



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PARIWISATA HALAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang:** a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Siak sebagai salah satu daerah destinasi Pariwisata Halal di Indonesia, maka Pemerintah Daerah dan semua pemangku kepentingan harus menyiapkan fasilitas dan sarana pariwisata yang memenuhi standarisasi Pariwisata Halal pada industri pariwisata di Daerah;
- b. bahwa untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata, sesuai dengan konsep usaha pariwisata yang terintegrasi dengan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata, dengan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah, perlu diatur suatu kebijakan dalam pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pariwisata Halal;

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 74);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARIWISATA HALAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menghimpun pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Siak.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak.
8. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak.
9. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Siak.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Pariwisata Halal adalah kegiatan kunjungan wisata dengan destinasi dan industri pariwisata yang menyiapkan fasilitas produk, pelayanan, dan pengelolaan pariwisata yang memenuhi unsur syariah.
14. Akomodasi adalah segala bentuk penginapan, hotel, wisma, *homestay* dan sejenisnya.
15. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah.
16. Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah.
17. Sertifikasi halal makanan/obat/kosmetik adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Sertifikasi halal makanan/obat/kosmetik adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat LP-POM MUI.
19. Pelaku Pariwisata Halal adalah setiap orang yang menyediakan akomodasi, makanan dan minuman, biro perjalanan dan usaha lainnya pada destinasi Pariwisata Halal.

20. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
21. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan makanan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan kedai minum.
22. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, penginapan, wisma, homestay dan sejenisnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
23. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
24. Usaha Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Melayu.
25. Proses Produk halal adalah rangkaian usaha mengolah produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan bahan-bahan olahan melalui proses kimia, proses biologis dan proses rekayasa genetik.
26. Produk halal adalah produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan bahan-bahan olahan melalui proses kimia, proses biologis dan proses rekayasa genetik yang dijamin kehalalannya.
27. Bahan olahan nabati adalah bahan yang diperoleh dari tanaman, baik melalui pengolahan maupun tanpa melalui pengolahan.
28. Bahan olahan hewani adalah bahan hasil olahan dari hewan, baik hewan darat maupun hewan air termasuk telur dan susu.

Pasal 2

Maksud pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan dalam berwisata.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pelaku pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. destinasi Pariwisata Halal;
- b. produk halal;
- c. pemberian penghargaan/*reward*;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembinaan, pengawasan dan koordinasi.

BAB III

DESTINASI PARIWISATA HALAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Destinasi Pariwisata Halal, meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan dan wisata olahraga.
- (2) Dalam destinasi Pariwisata Halal meliputi kegiatan usaha:
 - a. akomodasi;
 - b. Sarana Kebugaran Kesehatan Tubuh; dan
 - c. biro perjalanan wisata.

Pasal 6

- (1) Dalam destinasi Pariwisata Halal disediakan:
 - a. fasilitas ibadah yang layak dan suci;
 - b. makanan, minuman, obat dan kosmetik halal;
 - c. pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang tidak bertentangan dengan kriteria umum Pariwisata Halal;
 - d. pakaian yang sesuai menurut ketentuan Islam untuk areal wisata religius seperti Masjid dan makam;
 - e. pakaian yang sesuai menurut adat istiadat melayu untuk pramuwisata, pramusaji restoran/rumah makan, premis penyedia makanan dan minuman; dan
 - f. kebersihan sanitasi dan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah di setiap destinasi wajib menyediakan:
 - a. fasilitas penunjang yang memudahkan bagi wisatawan Muslim untuk beribadah; dan
 - b. informasi tentang lokasi Masjid terdekat.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tempat sholat (musholla atau ruangan khusus untuk sholat);
 - b. tempat berwudhu yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - c. penunjuk arah kiblat pada areal wisata terbuka;
 - d. sarana pendukung untuk melaksanakan sholat;
 - e. kamar kecil/wc yang terpisah antara laki-laki dan perempuan;
 - f. Informasi tentang adat dan tata pergaulan yang sesuai dengan Islam.
- (4) Penyediaan fasilitas yang menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan kerja sama dengan pengusaha pariwisata dan masyarakat setempat.

Bagian Kedua

Akomodasi

Pasal 7

- (1) Dalam Pariwisata Halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah.
- (2) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikat dari DSN-MUI.
- (3) Standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. produk;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.

- (4) Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal berikut:
- a. tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
 - b. tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah;
 - c. tersedia makanan dan minuman halal yang bersertifikat LPPOM;
 - d. fasilitas dengan suasana yang aman, nyaman serta kondusif untuk keluarga dan bisnis; dan
 - e. terjaga kebersihan higienis sanitasi dan lingkungan.

Bagian Ketiga Sarana Kebugaran Kesehatan Tubuh

Pasal 8

Setiap pengusaha sarana kebugaran kesehatan tubuh harus menyediakan:

- a. ruangan perawatan untuk pria dan wanita yang terpisah;
- b. ruangan bagi pasangan (*couple room/suite room*) khusus digunakan bagi suami istri yang sah;
- c. terapi pikiran (*mind therapy*) dan terapi olah fisik tidak mengarah pada kemusyrikan dan porno aksi;
- d. terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita; dan
- e. sarana yang memudahkan untuk sholat.

Pasal 9

- (1) Setiap pengusaha sarana kebugaran kesehatan tubuh wajib menggunakan produk berlogo halal resmi.
- (2) Produk berlogo halal resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bahan kimia dan rempah;
 - b. lulur;
 - c. masker;
 - d. aroma terapi; dan
 - e. bahan-bahan perawatan wajah, rambut, tangan dan kuku serta jenis kosmetik lainnya.

Bagian Keempat Biro Perjalanan Wisata

Pasal 10

Setiap Biro Perjalanan Pariwisata Halal wajib:

- a. mendapatkan rekomendasi dari MUI Kabupaten;
- b. memahami destinasi Pariwisata Halal;
- c. menyediakan informasi paket Pariwisata Halal; dan
- d. menyelenggarakan paket perjalanan/wisata yang sesuai dengan kriteria umum Pariwisata Halal.

Pasal 11

Setiap pramuwisata pada Biro Perjalanan Wisata dan pramuwisata perorangan Pariwisata Halal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mendapatkan rekomendasi dari MUI Kabupaten;
- b. memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas;
- c. berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
- d. berperenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami;
- e. memberikan nilai-nilai Islami selama perjalanan wisata; dan
- f. memiliki wawasan dan kompetensi yang luas mengenai Pariwisata Halal.

BAB IV PRODUK HALAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Produk halal meliputi kegiatan:

- a. proses bahan baku produk halal; dan
- b. penyedia makanan, minuman, obat dan kosmetika.

Bagian Kedua Proses Produk Halal Dengan Bahan Baku Hewan

Pasal 13

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan baku produk halal harus berasal dari hewan yang halal menurut ketentuan Islam.
- (2) Hewan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses penyembelihannya harus memenuhi ketentuan Islam.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan.
- (4) Sertifikasi penyembelih hewan ternak yang dinyatakan halal dilakukan oleh MUI Kabupaten.
- (5) Penyembelih hewan ternak sebelum melaksanakan tugasnya harus mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Pemerintah Daerah dan/atau MUI Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha yang mengolah produk hewan halal wajib :
 - a. memisahkan alat yang digunakan dalam proses mengolah produk hewan halal dari alat yang digunakan dalam proses produk hewan tidak halal;
 - b. menjaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa dan lemak yang melekat pada alat tersebut; dan
 - c. memisahkan tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian dan penyajian produk hewan halal dari produk hewan tidak halal.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin sampai dengan pencabutan tetap izin.

Bagian Ketiga Proses Produk Halal dengan Bahan Olahan Nabati

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha yang mengolah produksi dari olahan bahan baku nabati wajib :
 - a. menggunakan bahan baku olahan nabati halal menurut ketentuan Islam;
 - b. memisahkan alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan baku olahan nabati halal dari alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan baku olahan nabati tidak halal; dan
 - c. memisahkan tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian dan penyajian produk bahan olahan nabati halal dari produk bahan olahan nabati tidak halal.

- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin sampai dengan pencabutan tetap izin.

Bagian Keempat
Proses Produk Halal dengan Proses Kimia,
Proses Biologik dan Proses Rekayasa Genetik

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha yang melakukan usaha pengolahan bahan baku dengan menggunakan proses kimia, proses biologis dan proses rekayasa genetik wajib :
- a. menggunakan bahan baku yang halal menurut ketentuan Islam;
 - b. memisahkan bahan baku halal dari bahan yang mengandung unsur tidak halal;
 - c. memisahkan alat yang digunakan dalam proses kimia, proses biologis dan proses rekayasa genetik halal dari yang tidak halal; dan
 - d. memisahkan tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian dan penyajian produk dengan proses kimia, proses biologis dan proses rekayasa genetik halal dari produk yang tidak halal.
- (2) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin sampai dengan pencabutan tetap izin.

Bagian Kelima
Penyedia Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik

Pasal 17

- (1) Penyedia Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik dalam Pariwisata Halal meliputi restoran, rumah makan, kafe, warung makan, jasa boga, toko obat, apotek dan toko kosmetik.
- (2) Penyedia makanan, minuman, obat dan kosmetik dalam Pariwisata Halal wajib mencantumkan label halal atau tulisan non halal.
- (3) Labelisasi halal/tulisan non halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal penyalahgunaan pencantuman label halal atau tulisan halal dan sejenisnya pada suatu produk makanan, minuman, obat, kosmetik dan premis atau tempat penyedia makanan, minuman, obat, kosmetik tanpa legalisasi lembaga berwenang, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, pencabutan sementara izin sampai dengan pencabutan tetap izin.

BAB V
PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Setiap pelaku Pariwisata Halal dapat diberikan penghargaan berupa:
- a. *reward*; dan/atau
 - b. kemudahan dalam promosi;

- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perorangan, badan usaha, dan kelompok masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyediakan fasilitas penunjang;
 - b. mengawasi pelaksanaan Pariwisata Halal;
 - c. menyampaikan informasi dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait dengan penyelenggaraan Pariwisata Halal; dan
 - d. mendukung Pariwisata Halal dengan menerapkan norma dan etika Islami.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat melibatkan MUI Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten terhadap pelaksanaan Pariwisata Halal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka implementasi pelaksanaan Pariwisata Halal di Kabupaten Siak, Organisasi Perangkat Daerah berkoordinasi dengan MUI Kabupaten dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip kemitraan dan kebermanfaatan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 23

Pembiayaan atas pengelolaan pariwisata halal oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Mei 2017**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 10 Mei 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.23.C/2017